



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 82 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN
RANAH PESISIR DAN LINGGO SARI BAGANTI LINGKUP
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pergantian koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) pada Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti; dan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 9. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 34/520/SK-Sekr/II/2018 Tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dan Penyuluh Pertanian Lapangan Supervisor Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama – nama Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) pengganti di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai berikut :

1. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di bidang penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan,
2. Fungsi yaitu :
 - a. Melakukan identifikasi dan analisa potensi wilayah kecamatan bersama Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP - Supervisor) dan penyuluh pertanian kecamatan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian Kecamatan, Nagari dan Kelompok Tani;
 - c. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan setiap tahunnya;
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Tahunan

- Penyuluh Pertanian sesuai program penyuluhan pertanian;
- e. Mengumpulkan bahan - bahan berdasarkan kebutuhan prioritas untuk disampaikan dalam Forum Musrenbangtan Kecamatan dan Musrenbang Nagari tahun berikutnya;
 - f. Mengkoordinir dan memfasilitasi seluruh kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya, baik bersifat internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian tujuan penyuluhan;
 - g. Membimbing para penyuluh di wilayah kerjanya baik dalam hal teknis penyuluhan maupun tertib administratif;
 - h. Mengevaluasi laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dibuat dan disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan;
 - i. Mengevaluasi laporan hasil supervisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dibuat dan disampaikan oleh Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP - Supervisor).

- KETIGA : Selain pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan wajib mengevaluasi kinerja Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan dan seluruh penyuluh pertanian lapangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing di lingkungan Balai Penyuluh Kecamatan;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 Februari 2019

Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pesisir di Painan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : /520/KPTS/DISTANHORDUN-PS/2019

Tanggal : 25 FEBRUARI 2019

Tentang : PERUBAHAN PENETAPAN KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN RANAH PESISIR DAN LINGGO SARI BAGANTI LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Syafrianto, SPKP NIP. 19680619 200701 1 005	Penata Tk. 1 (III/d)	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Kecamatan Ranah Pesisir
2	Jasmaniar, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Pembina (IV/a)	PP Supervisor Kecamatan Linggo Sari Baganti	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Linggo Sari Baganti

Painan, 25 Februari 2019

Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001